

BAB II

GAMBARAN UMUM

KANTOR UPTD WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG

2.1 Sejarah Kantor P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug



Gambar 2. 1 Foto Tampak Depan UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

Sumber: UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug berdiri sejak tanggal **5 Juli 2002**. Pembentukannya berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000** yang telah diperbarui menjadi **Perda Nomor 5 Tahun 2002** tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada awalnya Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug bernama **Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XV Ciledug**. UPPD Provinsi Wilayah XV Ciledug merupakan pemekaran dari UPPD Provinsi Wilayah XIV Sumber dengan wilayah kerja meliputi **18 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Cirebon**. Alasan pemekaran tersebut selain karena luasnya wilayah kerja UPPD Provinsi Wilayah XIV Sumber juga tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan potensi pajak daerah khususnya potensi pajak kendaraan bermotor di wilayah timur Kabupaten Cirebon sehingga

diperlukan satu UPPD lagi untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membayar kewajibannya.

Dengan diberlakukannya **Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas **Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat**, terjadi perubahan nomenklatur dari semula UPPD Provinsi Wilayah XV Ciledug menjadi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug.

Pada Tahun 2017 berganti menjadi **Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug**, dan setelah berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai bulan Februari 2018 berubah nomenklatur menjadi **Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug**.

Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug terletak di **Jl. Raya Kuningan-Losari KM 39,5 Desa Bojongnegara, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon**. Wilayah kerjanya meliputi 17 kecamatan di bagian timur Kab. Cirebon, yaitu:

1. Kecamatan Waled
2. Kecamatan Ciledug
3. Kecamatan Losari
4. Kecamatan Pabedilan
5. Kecamatan Babakan
6. Kecamatan Karangsembung
7. Kecamatan Lemahabang
8. Kecamatan Susukan Lebak
9. Kecamatan Sedong
10. Kecamatan Astanajapura
11. Kecamatan Pangenan

12. Kecamatan Beber
13. Kecamatan Gebang
14. Kecamatan Pasaleman
15. Kecamatan Pabuaran
16. Kecamatan Karangwareng
17. Kecamatan Greged

Sebelumnya ada 18 Kecamatan yang berada diwilayah kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug. Namun, sejak tahun 2016, Kecamatan Mundu dialihkan menjadi potensi wilayah kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Cirebon I Sumber.

2.2 Visi dan Misi Kantor P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

.2.2.1 Visi

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”
(Nilai Religius, Nilai Bahagia, Nilai Adil, Nilai Kolaboratif dan Nilai Inovatif)

2.2.2 Misi

Pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

Kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, olahraga juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara;

Ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara dan energi juara;

Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing umat yang sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sararan misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tangga bencana juara, ekonomi kreatif

juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, umat juara, UMKM juara dan wirausaha juara, serta

Kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

2.3 Logo Kantor P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

Logo adalah gambar atau simbol dalam artian untuk mewakili suatu arti dari suatu perusahaan, daerah, organisasi, produk dan lembaga yang bentuknya singkat sehingga mudah untuk diingat sebagai pengganti nama yang sebenarnya. Logo dari kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Cirebon II Ciledug tidak mempunyai makna yang mendalam. Seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2. 2 Logo UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

Sumber: UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

Namun, sama halnya dengan logo dari Pusat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat yang memiliki makna, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Logo Bapenda Jawa Barat

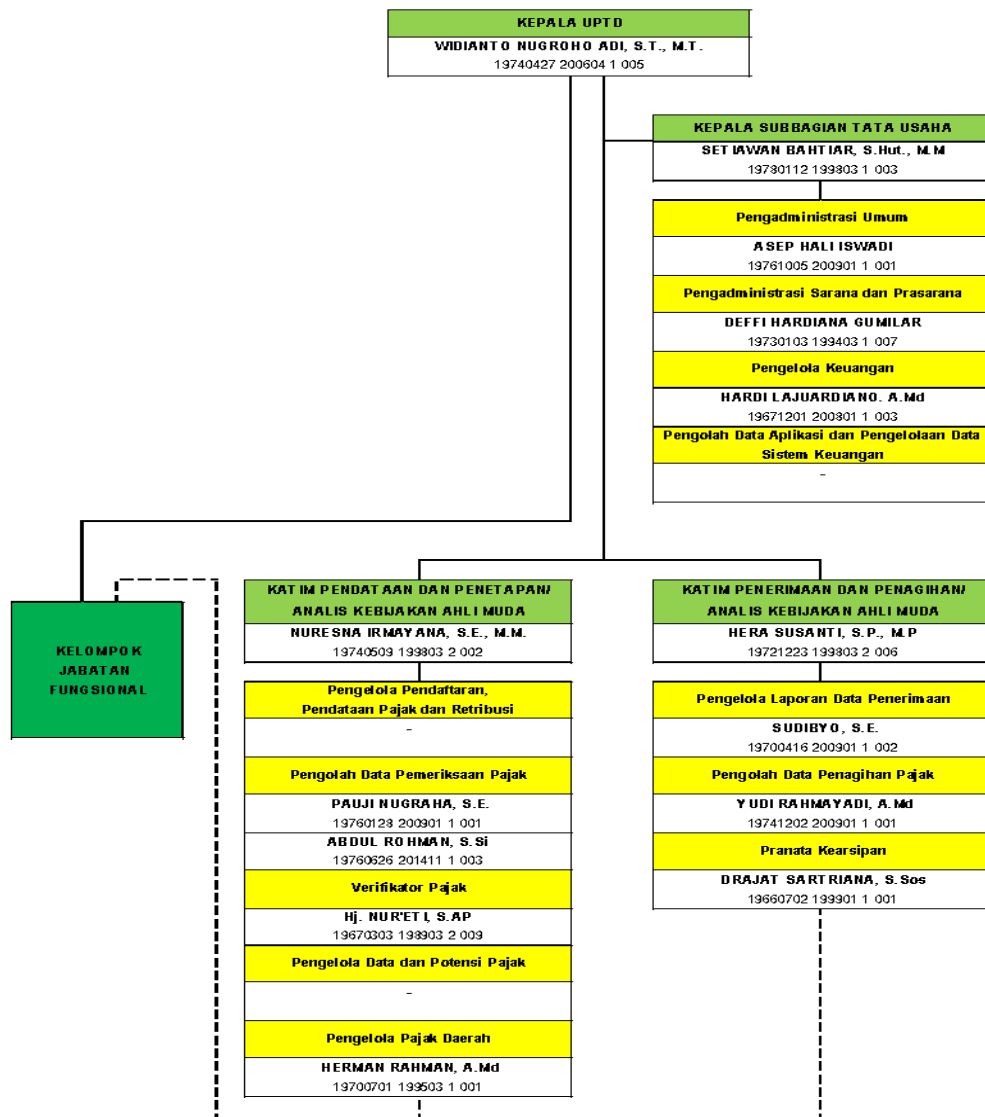
Sumber: Bapenda.jabarprov.go.id

Rupa dan warna bersatu dalam kesatuan bentuk dan ciri khas yang menghasilkan pemaknaan suatu wadah/badan yang memiliki maksud dan tujuan serta tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan, memiliki karakter dan semangat sehingga menjadi energi positif bagi dirinya maupun lingkungannya.

- 1) Logo terdiri dari bulatan-bulatan menyerupai roda dengan garis putih zig-zag yang membentuk kata “**Bapenda Jabar**”, melambangkan organisasi yang dinamis dan bersemangat tinggi. Elemen garis horizontal yang terhubung dengan “Jabar” menggambarkan pondasi kuat bagi organisasi, menciptakan rasa optimis dalam beraktivitas.
- 2) Warna merah pada huruf “**ba**” melambangkan “**Badan**” dan mencerminkan energi, tekad pantang menyerah, jiwa muda, serta semangat tinggi dalam memperjuangkan tujuan organisasi dan menghadapi tantangan.
- 3) Warna hijau pada tulisan “**penda**” melambangkan “**Pendapatan**” dan makna kehidupan. Badan Pendapatan sebagai rumah bagi ASN di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tunas-tunas baru, mendorong transformasi organisasi, serta menciptakan ruang untuk inovasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
- 4) Warna biru tua pada garis yang tersambung dengan “**Jabar**” melambangkan kedewasaan, kebebasan, kesetiaan, kecerdasan, dan kepercayaan. Ini mencerminkan Badan Pendapatan yang telah dewasa, matang dalam bertindak sesuai aturan, namun tetap kreatif dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan, menjadikannya organisasi yang terpercaya.
- 5) *Tag line* “**Menembus Putaran Waktu Dengan Inovasi**” mencerminkan tujuan Bapenda Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi yang terdepan dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi dalam membangun “*Good Governance*” di masa depan.

2.4 Struktur Organisasi

Berikut merupakan susunan organisasi pada kantor UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug



Tabel 2. 1 Struktur Organisasi UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

Sumber: UPTD P3DW Kabupaten Cirebon II Ciledug

2.4.1 Deskripsi Jabatan

A. Kepala Pusat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 88 Tahun 2017 pasal 4 Paragraf 2 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit

Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai lima pilar utama yaitu:

1. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pendataan, penetapan, penerimaan, dan penagihan.

2. Fungsi Utama

Menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis, pengelolaan pendapatan daerah, serta evaluasi dan pelaporan.

3. Rincian Tugas

Melaksanakan pengkajian program kerja, koordinasi pelaksanaan tugas, dan kegiatan teknis operasional.

4. Pengelolaan Data dan Analisis

Mengkaji data, melakukan telaah staf, dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

5. Saran Kebijakan dan Evaluasi

Menyampaikan saran kebijakan dan melakukan evaluasi pelaporan UPTD.

B. Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Jawa Barat No 88 Tahun 2017 pasal 5 paragraf 3** tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Subbagian Tata Usaha, mempunyai 5 pilar utama yaitu:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang ketatausahaan, termasuk penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum, dan kehumasan.

2. Fungsi Utama

Melaksanakan koordinasi, penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan.

3. Rincian Tugas

Menyusun program kerja dan rencana anggaran, serta mengelola administrasi, kehumasan, dan tata naskah dinas.

4. Pengendalian dan Saran

Mengendalikan pelaksanaan tugas dan menyampaikan saran pertimbangan terkait ketatausahaan.

5. Standar dan Evaluasi

Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan evaluasi dan pelaporan subbagian.

C. Seksi Pendataan dan Penetapan

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Jawa Barat No 88 Tahun 2017 pasal 6 paragraf 4** tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Seksi Pendataan dan Penetapan, memiliki lima pilar utama yaitu:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pendataan dan penetapan, termasuk pendaftaran dan penetapan berbagai jenis pajak dan retribusi.

2. Fungsi Utama

Menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan pendataan dan penetapan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

3. Rincian Tugas

Menyusun program dan bahan kebijakan, serta melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pengendalian di bidang pendataan dan penetapan.

4. Pelayanan dan Analisis

Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, serta analisis perhitungan pajak dan retribusi yang sah.

5. Pengendalian dan Saran Kebijakan

Mengendalikan pelaksanaan tugas, menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menyampaikan saran pertimbangan untuk perumusan kebijakan daerah.

D. Seksi Penerimaan dan Penagihan

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Jawa Barat No 88 Tahun 2017 pasal 7 paragraf 5** tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Seksi Penerimaan dan Penagihan, memiliki lima pilar utama, yaitu:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang penerimaan dan penagihan, termasuk penyusunan teknis dan pelaporan.

2. Fungsi Utama

Menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan penerimaan dan penagihan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

3. Rincian Tugas

Menyusun program kerja dan bahan kebijakan, serta melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pengendalian di bidang penerimaan dan penagihan.

4. Pelayanan dan Peningkatan Kepatuhan

Melaksanakan pelayanan penerimaan, penagihan, serta penyusunan bahan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi yang sah.

5. Pengendalian dan Saran Kebijakan

Mengendalikan pelaksanaan tugas, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menyampaikan saran pertimbangan untuk perumusan kebijakan daerah.

E. Jabatan Fungsional

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Jawa Barat No 88 Tahun 2017 Bagian ke-3 pasal 13** tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, dengan lima pilar utamanya yaitu:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. Struktur dan Kepimpinan

Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

3. Penetapan dan Jenjang Jabatan

Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jumlah tenaga ditentukan berdasarkan beban kerja.

4. Pembinaan Administratif

Pembinaan administratif dilakukan oleh sekretaris Bapenda, mencakup penilaian angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

5. Pembinaan Teknis Fungsional

Pembinaan teknis fungsional diselenggarakan oleh kepala UPTD, meliputi rencana penugasan dan pengukuran kerja.